

**Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan
Perencanaan Dan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara**

*Analysis Of The Effectiveness And Efficiency Of The 2017-2020 Budget At The Regional Planning
And Development Agency Of North Sulawesi Province*

Edward Fredrik Tuju¹, Hendrik Manossoh², Heince R. N. Wokas³

^{1,2,3}, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu,
Manado, 95115, Indonesia

Email : edwardfredriktuju@gmail.com

ABSTRACT

Part of the Regional Apparatus Organization (OPD), namely the Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA) of North Sulawesi Province, is an element of planning for regional government administrators who also have the task of assisting the Governor in the preparation and implementation of regional policies in the field of regional planning and development and has an entire working area. North Sulawesi Province. The BAPPEDA of North Sulawesi Province has an important role, namely conducting an analysis of the planning and development of the Province of North Sulawesi which will lead to the regional budget and expenditure so that its management can be carried out. The purpose of this study was to analyze the effectiveness and efficiency of the BAPPEDA budget of North Sulawesi Province. The research method used in this research is qualitative research. In qualitative research there are various kinds of research, and this research is included in qualitative descriptive research, which is where all data, documents, and interview results are presented or explained qualitatively through pictures and words. Overall effectiveness and efficiency levels from 2017 to 2020. The 2017 to 2020 BAPPEDA budget for North Sulawesi Province is included in the criteria for being effective and very efficient..

Keywords : *Effectiveness, Efficiency, Budget Analysis*

ABSTRAK

Bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara, menjadi unsur perencanaan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang juga mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah serta memiliki wilayah kerja seluruh Provinsi Sulawesi Utara. BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara memiliki Peran penting yaitu melakukan analisis terhadap perencanaan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang akan bermuara pada anggaran dan belanja daerah sehingga pengelolaannya dapat terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dimana semua data, dokumen, dan hasil wawancara dikemukakan atau dijelaskan secara kualitatif melalui penggambaran dan kata-kata. Tingkat efektivitas dan efisiensi secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 anggaran belanja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam kriteria efektif dan sangat efisien.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Analisis Anggaran Belanja

1. PENDAHULUAN

Globalisasi dan tuntutan perubahan yang semakin meluas, tugas akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan itu tidak hanya direncanakan untuk pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban kepada banyak pihak yang

Diterima: 05-07-2022; Disetujui untuk Publikasi: 14-07-2022

Hak Cipta © oleh *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*

p-ISSN: 24072-361X

memerlukan. Akuntansi makin berkembang seiring dengan perkembangan pemerintahan. Ketika melakukan pembangunan dan pemerataan baik negara bagian maupun daerah, pemerintah jelas akan memanfaatkan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan daerah untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Dalam hal anggaran apabila digunakan secara efektif dan efisien, tentunya ini akan mewujudkan tujuan pemerintah yang akan dicapai sesuai dengan strategi yang dibuat oleh pemerintah. Untuk melihat apakah pemanfaatan anggaran yang dibuat oleh pemerintah seharusnya efektif dan efisien, itu bisa dilihat dari laporan Realisasi Anggaran.

Bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara, menjadi unsur perencanaan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang juga mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah serta memiliki wilayah kerja seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Dalam melaksanakan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, BAPPEDA sendiri mempunyai peran penting yaitu melakukan analisis terhadap perencanaan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang akan bermuara pada anggaran dan belanja daerah sehingga pengelolaannya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD dan dokumen perencanaan satu tahunan yaitu RKPD. Dari RKPD terkait disusunlah KUA- PPAS yang ada dibahas dengan DPRD selanjutnya menjadi RKA pada masing- masing Perangkat Daerah. Dari RKA tersebut disusunlah RAPBD oleh Pemerintah Daerah, setelah dibahas dengan DPRD dan evaluasi dari Provinsi ditetapkan menjadi APBD.

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	19.455.148.841	18.366.751.514
2018	23.458.744.907	22.070.728.233
2019	27.238.556.400	25.903.819.973
2020	17.881.145.579	17.253.141.523

Sumber Data : Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dimana realisasi anggaran belanja dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi dari sisi target anggaran yang dianggarkan serta realisasinya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan, namun dari sisi pengelolaan anggaran belum diketahui apakah dapat dinyatakan secara efektif dan efisien. Karena penggunaan anggaran belanja yang efektif dan efisien akan menunjukkan seberapa berhasilnya organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan analisis tingkat efektivitas dan efisiensi untuk menilai hal tersebut. Untuk itu berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017- 2020 Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata “to Accountant” yang berarti “memperhitungkan”. Dengan kata lain akuntansi adalah serangkaian kerja yang dimulai dari transaksi sampai membuat laporan keuangan yang berguna untuk pemakai laporan keuangan tersebut Mulyadi (2016). Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum Bahri (2016).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, melakukan pencatatan, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk pihak eksternal dan internal.

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Siregar, 2017:3). Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mardiasmo, 2018).

Oleh karena itu, mengingat pengertian di atas, akuntansi sektor publik dapat dianggap sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

2.3. Definisi Anggaran

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 menyatakan definisi Anggaran yaitu “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Definisi lain yang dikemukakan oleh M. Marsono dalam bukunya “Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia” memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Berdasarkan dua pernyataan di atas, cenderung beralasan bahwa rencana keuangan adalah konsumsi yang akan diberikan oleh otoritas publik dalam satu periode pengeluaran untuk motivasi di belakang negara untuk memperoleh keuntungan.

2.4. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik yaitu anggaran yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2018:60). Anggaran Sektor Publik yaitu “Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter” (Bastian, 2013:69).

Berdasarkan definisi di atas, cenderung dianggap bahwa rencana keuangan daerah adalah rencana keuangan yang digunakan di masa depan sebagai peruntukan aset publik untuk setiap gerakan yang dibantu melalui pembayaran dan penggunaan dalam satu kesatuan.

2.5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan mengenai realisasi anggaran, yaitu menyangkut pelaporan tentang penggunaan anggaran dalam periode anggaran apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian target kinerja yang telah disepakati bersama. Siregar (2017:117) berpendapat, laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode.

2.6. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah (Siregar, 2017:32).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 menyebutkan pengertian pengelolaan keuangan daerah yaitu “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Objek dari pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah itu sendiri. Kemudian keuangan Negara diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang “Keuangan Negara” dengan amanat yang diungkapkan dalam pasal 3 ayat 1, yaitu “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” dimana diungkapkan pada pasal 3 yaitu “Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD”. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 diungkapkan definisi dari keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Siregar (2017:60) anggaran pendapatan belanja daerah adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran anggaran pendapatan belanja daerah meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.9. Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka proses dikatakan semakin efisien (Sedarmayanti, 2018: 22).

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (*spending well*) (Mahmudi, 2018: 21).

2.10. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (Outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2018: 134)

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*) (Mahmudi, 2018: 22).

2.11. Kajian Penelitian Terdahulu

Lasupu (2021) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una - Una, hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tojo Una-Una tahun 2017 – 2019 secara keseluruhan sudah diolah secara baik.

Oktavia (2017) dengan judul *The Impact Of An Implementation Performance Based Budgeting (PBB) On An Efficiency Of Financial Performance Of Local Governance In Indonesia*, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pencapaian efisiensi kinerja keuangan pada pemerintah provinsi dalam penelitian ini berdasarkan lokal kemandirian pemerintah dalam menjalankan aktivitas operasional pemerintahan.

Basariyah (2017) dengan judul *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*.

Rampengan (2016) dengan judul *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015*, hasilnya adalah Tingkat dan kriteria efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dari tahun 2011-2015 sangat bervariasi dan pelaksanaan anggaran belanja KPU Kota Payakumbuh Tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian, dan penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dimana semua data, dokumen, dan hasil wawancara dikemukakan atau dijelaskan secara kualitatif melalui penggambaran dan kata-kata.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara. Dalam mendapatkan data yang akurat tentang Anggaran Belanja terkait objek yang ingin diteliti, data diambil langsung oleh peneliti di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jl. 17 Agustus No.74, Teling Atas, Kec. Wanea. Waktu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2021 sampai selesai.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang diukur lewat suatu skala numerik (angka). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa dokumen laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data ini diperoleh langsung dan bersumber dari data laporan realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020.

3.4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Kepustakaan

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah melalui perhitungan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas dari anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara.

3.5.1. Perhitungan Tingkat Efektivitas

Tingkat pengukuran efektivitas menjadi salah satu tolak ukur juga terhadap pencapaian pemerintah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan terlaksanakan dengan baik atau tidak. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus Mahsun (2009), pada gambar 3.2 dibawah ini.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Gambar 3.1 Rumus Efektivitas Anggaran Belanja

Maka untuk tingkat efektivitas atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun

2006 Penentuan penerimaan Daerah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Hasil Perhitungan Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

Berikut adalah data yang diuraikan dalam bentuk tabel Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Tahun	Target Anggaran (RP)	Realisasi (RP)
2017	19.455.148.841	18.366.751.514
2018	23.458.744.907	22.070.728.233
2019	27.238.556.400	25.903.819.973
2020	17.881.145.579	17.253.141.523

Sumber Data : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Melalui tabel realisasi anggaran belanja di atas dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

1. Efektivitas 2017 = $\frac{18.366.751.514}{19.455.148.841} \times 100\% = 94,40\%$
2. Efektivitas 2018 = $\frac{22.070.728.233}{23.458.744.907} \times 100\% = 94,08\%$
3. Efektivitas 2019 = $\frac{25.903.819.973}{27.238.556.400} \times 100\% = 95,09\%$
4. Efektivitas 2020 = $\frac{17.253.141.523}{17.881.145.579} \times 100\% = 96,48\%$

Hasil Perhitungan Analisis Efisiensi Anggaran Belanja

Berikut dibawah ini adalah data yang diuraikan dalam bentuk tabel, berupa Realisasi Belanja Langsung dan Total Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (RP)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)
2017	10.758.718.092	18.366.751.514
2018	13.512.186.202	22.070.728.233
2019	16.882.412.768	25.903.819.973
2020	8.367.005.789	17.253.141.523

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara

Melalui tabel diatas dapat dilakukan perhitungan efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Efisiensi 2017 = $\frac{10.758.718.092}{18.366.751.514} \times 100\% = 58,57\%$
2. Efisiensi 2018 = $\frac{13.512.186.202}{22.070.728.233} \times 100\% = 61,22\%$
3. Efisiensi 2019 = $\frac{16.882.412.768}{25.903.819.973} \times 100\% = 65,17\%$
4. Efisiensi 2020 = $\frac{8.367.005.789}{17.253.141.523} \times 100\% = 48,49\%$

4.2. Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berikut dibawah ini disajikan tabel berupa data yang diolah mengenai Efektivitas Pelaksanaan

Anggaran Belanja dari Tahun 2017-2020.

Tabel 3. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2017	19.455.148.841	18.366.751.514	94,40	Efektif
2018	23.458.744.907	22.070.728.233	94,08	Efektif
2019	27.238.556.400	25.903.819.973	95,09	Efektif
2020	17.881.145.579	17.253.141.523	96,48	Efektif

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara (Data Olahan 2022)

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat efektivitas anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017-2020 yang berfluktuasi. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas 94,40% dapat di kriteriakan efektif. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,32% menjadi 94,08% dengan kriteria efektif. Setelah itu mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 1,01% menjadi 95,09% dengan kriteria efektif dan terus meningkat pada tahun 2020 sebesar 1,39% menjadi 96,48% dengan kriteria efektif. Anggaran belanja tahun 2017 – 2020 tingkat efektivitasnya masih dalam kategori efektif dari kisaran persentase antara 90% - 100%. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih memenuhi syarat efektivitas yaitu semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Disajikan tabel dibawah ini yang menunjukkan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 4. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2017	10.758.718.092	18.366.751.514	58,57	Sangat Efisien
2018	13.512.186.202	22.070.728.233	61,22	Efisien
2019	16.882.412.768	25.903.819.973	65,17	Efisien
2020	8.367.005.789	17.253.141.523	48,49	Sangat Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara (Data Olahan 2022)

Melalui tabel 4 diatas dapat dilihat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020 berfluktuasi. Pada tahun 2017 efisiensi anggaran belanja sebesar 58,57% dapat dikategorikan sangat efisien. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan persentase sebesar 2,65% menjadi 61,22% dengan kriteria efisien, namun dalam penilaian efisiensi ini dinilai mengalami penurunan. Kemudian untuk tahun 2019 mengalami kenaikan persentase sebesar 3,95% menjadi 65,17% dengan kriteria efisien. Pada tahun 2020 mengalami penurunan persentase sebesar 16,68% menjadi 48,49% dengan kriteria sangat efisien, namun dalam penilaian kriteria efisiensi ini dinilai mengalami kenaikan. Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 – 2020, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Dimana anggaran belanja tahun 2017 dan 2020 dikategorikan sangat efisien, dan pada tahun 2018 dan 2019 dikategorikan efisien. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih memenuhi syarat efisiensi yaitu semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya (dana), maka proses dikatakan semakin efisien.

Rincian Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017

Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 terbagi atas dua kelompok yaitu belanja tidak langsung pada tabel 5 dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 (Realisasi Belanja Tidak Langsung)
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	4.312.887.897	4.283.567.241	99,32%
2.	Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja	3.562.321.063	3.324.466.181	93,32%
JUMLAH		8.128.444.960	7.827.239.200	96,70%

Sumber Data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017

Dilihat pada tabel 5 rincian anggaran dan realisasi tahun 2017, untuk realisasi anggaran belanja tidak langsung, semua telah terealisasi dengan total target anggaran Rp. 8.128.444.960 dan realisasi sebesar Rp. 7.827.239.200 dengan persentase 96,70% lewat kriteria penilaian tingkat efektivitas ini dinilai efektif dan untuk tingkat efisiensi dinilai kurang efisien.

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 (Realisasi Belanja Langsung)

Realisasi Belanja Langsung				
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.290.295.187	2.230.284.702	97,38
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.558.303.750	1.554.676.217	99,77
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	82.000.000	81.700.000	99,63
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	255.680.000	240.509.200	94,07
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.891.000	47.238.716	89,31
6	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	26.344.000	19.704.000	74,80
7	Program Perencanaan SKPD	21.915.000	21.796.000	99,46
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan	652.034.000	542.357.587	83,18
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.167.644.594	2.024.454.645	93,39
10	Program Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	1.179.672.000	1.103.442.456	93,54
11	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	659.670.000	526.241.749	79,77
12	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat	346.721.000	319.172.986	92,05
13	Program Perencanaan Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan	175.202.000	139.415.500	79,57
14	Program Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.443.074.950	1.325.867.864	91,88
15	Program kerjasama Pembangunan	575.597.400	518.053.270	90,00
16	Program Pengelolaan Batas Negara	92.895.000	63.803.200	68,68
JUMLAH		11.579.939.881	10.758.718.092	92,91

Sumber Data : Laporan Keuangan Bappeda Prov. Sulut 2017

Kemudian pada tabel 6 mengenai kategori belanja langsung pada tahun 2017 terdapat 16

program yang sudah dianggarkan dan terealisasi dengan total anggaran belanja langsung Rp. 11.579.939.881 dengan realisasi sebesar Rp. 10.758.718.092 dengan persentase 92,91% dengan kriteria “efektif” untuk tingkat efektivitas dan “kurang efisien” untuk tingkat efisiensi.

Rincian Anggaran dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018

Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 terbagi atas dua kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung disajikan dalam tabel 7 dan tabel 8 dibawah ini:

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 (Realisasi Belanja Tidak Langsung)

Realisasi Belanja Tidak langsung				
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	4.501.295.000	4.299.848.542	95,52
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.724.929.000	3.674.854.022	93,66
3	Belanja Uang Lembur	154.816.783	140.672.200	90,86
4	Belanja Gaji Ketigabelas	583.849.000	583.839.467	100
JUMLAH		8.964.889.786	8.699.214.231	97,04

Sumber Data : Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan rincian anggaran dan realisasi tahun 2018 pada tabel 7 diatas, dimana untuk realisasi belanja semuanya telah terealisasikan dengan total anggaran untuk belanja tidak langsung yaitu Rp. 8.964.889.786 dengan realisasinya Rp. 8.699.214.231 dengan persentase 97,04%, ini dinilai “efektif” untuk tingkat efektivitas dan “kurang efisien” untuk tingkat efisien.

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 (Realisasi Belanja Langsung)

Realisasi Belanja Langsung				
No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.391.303.763	3.209.866.144	94,65
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.238.754.116	2.155.656.997	96,29
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	137.450.000	136.820.000	99,54
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	207.600,000	205.441.400	98,96
5	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.462.000	28.921.800	94,95
6	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	64.883.728	62.280.490	95,99
7	Program Perencanaan SKPD	20.870.000	16.897.000	80,96
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan	616.006.100	511.415.290	83,02
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.477.488.834	1.448..320.334	98,03
10	Program Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	1.592.249.900	1.533.601.925	95,32
11	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	207.637.200	205.499.268	98,97

12	Program Pengembangan Perencanaan Perkotaan dan Perdesaan	153.725.000	152.440.700	99,16
13	Program Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	642.799.400	601.345.226	93,55
14	Program Kerjasama Pembangunan	270.950.000	158.327.054	58,43
15	Program Perencanaan Tata Ruang	193.423.966	192.232.031	99,90
16	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	16.500.000	16.078.600	97,45
17	Program Pengembangan Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar	30.750.000	30.011.900	97,60
18	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	38.625.000	36.868.900	95,45
19	Program Perencanaan Peningkatan Kinerja Investasi, Pendanaan dan Keuangan Daerah Serta Kerjasama Pembangunan	317.193.900	2.809.161.143	84,68
JUMLAH		14.648.671.907	13.512.186,202	92,24

Sumber Data : Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018

Selanjutnya pada tabel 8 mengenai kategori belanja langsung pada tahun 2018 terbagi atas 19 program yang telah terealisasi dengan total anggaran Rp. 14.648.671.907 dengan realisasinya Rp. 13.512.186,202 dan persentasenya yaitu 92,24%, sehingga dinilai “efektif” untuk tingkat efektivitas dan “kurang efisien” untuk tingkat efisiensi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tingkat efektivitas secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 masih dalam kategori efektif dari kisaran persentase antara 90% - 100%. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih memenuhi syarat efektivitas.
2. Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 – 2020, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Dimana anggaran belanja tahun 2017 dan 2020 dikategorikan sangat efisien, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 dikategorikan efisien. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan anggaran belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana minimum untuk mencapai hasil yang maksimum.

5.2. Saran

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan dapat melakukan perencanaan dan pertimbangan yang lebih baik dan matang dalam proses penganggaran agar tidak ada lagi anggaran yang tidak terpakai sehingga penyerapan anggaran belanja dapat terealisasi secara menyeluruh. Penerapan anggaran belanja tingkat efektivitas dan efisiensi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 – 2020 sudah sangat baik, dan hanya perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi di tahun – tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. 2022. *Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Sulawesi Utara Periode Anggaran tahun 2017-2020*.
- Bappeda. 2022. *Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 - 2020*.
- Bahri, S. (2016). Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS.
- Basariyah, Siti. 2017. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 6, Juni 2017 hlm 63-74 ISSN: 2302-2019.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Lasupu, E. Z.,(2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una – Una. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1433-1441.
- Mahmudi,. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru, Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi*. Penerbit : Salemba Empat Jakarta Selatan.
- Oktavia, R. 2017. *The Impact Of An Implementation Performance Based Budgeting (PBB) On An Efficiency Of Financial Performance On Local Governance In Indonesia*. International Journal of Scientific & Technology Research Volume 6, Issue 08, August 2017 ISSN 2277-8616.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri Nomor 18 tahun 2016 tentang *Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017*.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri Nomor 31 tahun 2016 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017*.

Rampengan, M. 2016. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang *Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*.

Sedarmayanti. 2018. *Dasar – dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung. Mandar Maju.

Siregar, Baldric, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.